

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS

1. Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata di Indonesia

Salah satu hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah ketentuan waris dalam KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), yang memuat serangkaian aturan mengenai pengalihan hak-hak kebendaan setelah seseorang meninggal dunia. Dalam sistem ini, seluruh harta peninggalan didefinisikan sebagai kekayaan yang berpindah dari pewaris kepada pihak yang berhak, serta menegaskan berbagai konsekuensi hukum yang muncul dari proses perpindahan tersebut. Aturan tersebut tidak hanya mengatur hubungan pewarisan dalam lingkup keluarga dekat, tetapi juga menjangkau pihak ketiga yang secara sah memperoleh bagian dari peninggalan tersebut. Dengan demikian, KUHPerdata berfungsi sebagai landasan normatif yang memastikan proses pewarisan berjalan teratur, memberikan kepastian bagi para ahli waris, serta menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak dalam setiap tahap penyelesaian harta warisan.

Beberapa ahli hukum waris merumuskan tentang pengertian hukum waris, antara lain:

1. Menurut A. Pitl: “hukum waris dipahami sebagai seperangkat aturan yang muncul ketika seseorang meninggal dunia, yang kemudian menimbulkan konsekuensi dalam bidang harta benda. Aturan-aturan tersebut mengatur pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris

kepada para ahli warisnya, baik terkait hubungan di antara ahli waris sendiri maupun hubungan mereka dengan pihak ketiga.”.¹¹

2. Menurut A. Winkler Prins: “hukum waris mencakup seluruh ketentuan yang mengatur proses pewarisan, yakni menetapkan sejauh mana serta dengan cara apa hak-hak dan hubungan hukum seseorang yang telah meninggal dialihkan kepada pihak lain, sehingga hak tersebut dapat diteruskan oleh para keturunannya.”.
3. Menurut Hendrik Dirk Michiel Knol: “hukum waris memuat aturan-aturan yang mengatur proses pengalihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada satu atau beberapa ahli warisnya.”.¹²

Yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah keseluruhan kekayaan milik pewaris yang telah dihitung dalam kondisi bersih, yaitu setelah seluruh kewajiban finansialnya diselesaikan terlebih dahulu. Proses pembersihan ini mencakup pelunasan hutang pewaris serta berbagai pembayaran lain yang timbul akibat kematiannya, sehingga bagian yang kemudian diwariskan benar-benar merupakan harta bersih yang siap dialihkan kepada ahli waris. Dalam kerangka hukum perdata barat yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW), konsep warisan mencakup seluruh aset materiil maupun immateriil yang dapat dihargai dengan uang, termasuk hak-hak kebendaan dan kewajiban-kewajiban yang masih melekat pada pewaris. Dengan demikian, sistem ini memandang harta warisan

¹¹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

¹² *Ibid*, *Hukum Keluarga Nasional*.

sebagai satu kesatuan yang tidak hanya berupa benda berwujud, tetapi juga meliputi hubungan hukum di bidang kekayaan yang dapat diteruskan kepada pihak yang berhak. Pendekatan tersebut memberikan kepastian mengenai ruang lingkup harta peninggalan, sehingga memudahkan proses pembagian, penilaian, dan penyelesaian kewajiban pewaris dalam mekanisme pewarisan yang diatur KUHPerdara.

Pada prinsipnya, proses pemindahan kekayaan seseorang kepada pihak yang berhak yang disebut sebagai pewarisan baru dapat berlangsung setelah orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Dengan demikian, terjadinya pewarisan selalu bergantung pada terpenuhinya beberapa elemen mendasar yang menjadi syarat sahnya pengalihan harta peninggalan. Unsur-unsur tersebut memastikan bahwa proses pewarisan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik terkait keberadaan pewaris, calon ahli waris, maupun objek harta warisan yang ditinggalkan. Adapun tiga syarat utama yang harus ada untuk terjadinya pewarisan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat seseorang yang secara hukum telah meninggal dunia;
2. Ada individu yang masih hidup dan memenuhi kriteria sebagai ahli waris pada saat pewaris wafat;
3. Terdapat harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris sebagai objek warisan.

Hukum waris dalam KUHPerdara menggunakan sistem pewarisan individual, yaitu setiap ahli waris memperoleh dan menguasai bagian harta peninggalan sesuai porsi yang menjadi haknya tanpa bergantung pada bagian

ahli waris lain. Seluruh ketentuan mengenai mekanisme pembagian, hak, kewajiban, serta tata cara pewarisan tersebut dirumuskan secara komprehensif dalam Buku II KUHPer, yang menjadi dasar yuridis bagi penyelesaian persoalan waris dalam sistem hukum perdata barat. Regulasi mengenai pewarisan ini mencakup sekitar 300 pasal, yang tersusun mulai dari Pasal 830 hingga 1130 KUHPer, dan masing-masing pasal memberikan pengaturan rinci mengenai siapa yang berhak mewarisi, bentuk harta yang dapat diwariskan, serta kondisi yang menentukan sah atau tidaknya proses pewarisan. Dengan struktur yang demikian, sistem ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta menghindari sengketa di antara ahli waris dengan menyediakan pedoman yang jelas dan terperinci mengenai seluruh aspek pewarisan.

Hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdata karena kitab tersebut secara khusus memuat ketentuan mengenai benda dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan hukum atas kekayaan. Pewarisan sendiri dianggap sebagai salah satu mekanisme peralihan hak milik atas benda yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia, sehingga secara sistematis termasuk dalam ruang lingkup pengaturan kebendaan. Landasan mengenai cara memperoleh hak milik tersebut ditegaskan dalam Pasal 584 KUHPer, yang menyatakan bahwa: “Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan,

berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.

Ketentuan pewarisan dalam KUHPerdata tidak membedakan harta peninggalan berdasarkan kategori seperti harta asal maupun harta gono-gini, yakni harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Hal ini disebabkan karena sistem pewarisan dalam KUHPerdata memandang seluruh peninggalan pewaris sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah-pisah. Dengan pendekatan tersebut, setiap bentuk harta baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan diperlakukan sebagai bagian dari totalitas aset pewaris yang akan dialihkan kepada ahli waris. Konsep keutuhan atau “kesatuan” harta warisan ini menegaskan bahwa proses pewarisan tidak melihat latar belakang perolehan harta, tetapi berfokus pada keseluruhan kekayaan pewaris yang menjadi objek pewarisan.

Selain itu, Undang-undang telah mengatur beberapa aspek penting yang berkaitan dengan masalah pewarisan, yakni:

1. Masalah hak waris

Menurut ketentuan perundang-undangan hak waris dapat diperjual belikan dengan alasan hak waris tersebut berdiri sendiri.

2. Masalah hak pakai

Undang-undang menegaskan bahwa apa yang dapat diwarisi dari pewaris kepada ahli waris dapat berupa hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian dari warisan.

3. Harta warisan

Ketika membagi harta warisan, seluruh hutang dan biaya pemakaman harus dibayarkan terlebih dahulu. Sisanya setelah dikurangi kedua tanggungan tersebut baru akan dibagikan kepada ahli waris.

A. Asas-asas Hukum Waris

1. Asas “le mort saisit le vif”, yang sering disebut sebagai hak saisine, menegaskan bahwa pada saat seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya otomatis berpindah kepada ahli waris tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan. Prinsip ini menempatkan ahli waris sebagai penerus langsung posisi hukum pewaris, sehingga perpindahan harta maupun tanggung jawab terjadi seketika tanpa perlu proses penyerahan formal atau mekanisme pengalihan tertentu. Dengan demikian, asas ini memberikan kepastian bahwa hubungan hukum pewaris tidak terputus oleh kematian, melainkan segera dilanjutkan oleh ahli waris secara penuh, baik terkait hak kebendaan maupun kewajiban yang masih harus dipenuhi. Pendekatan tersebut bertujuan menyederhanakan proses pewarisan dan mencegah kekosongan hukum yang dapat menimbulkan sengketa atau ketidakpastian mengenai status harta peninggalan.¹³

¹³ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), 3.

2. Asas Individual

Asas ini dapat diartikan bahwa yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan sekelompok ahli waris dan bukan suku atau keluarga.

3. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris perdata menjelaskan bahwa hak pewarisan berasal dari kedua garis keturunan, bukan hanya dari pihak ayah, tetapi juga dari pihak ibu. Dengan demikian, setiap individu memiliki peluang untuk memperoleh warisan dari kedua orang tuanya tanpa perbedaan derajat atau jenis hubungan keluarga. Prinsip ini juga berlaku bagi hubungan antarsaudara, di mana saudara laki-laki berhak mewarisi saudara laki-laki maupun saudara perempuannya, termasuk saudara kandung maupun saudara tiri, sepanjang memenuhi syarat sebagai ahli waris yang sah. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan Pasal 857 KUHPerdata.

4. Asas Persederajatan

Asas ini berarti ahli waris yang paling dekat derajatnya dengan pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka diadakan penggolongan pembagiannya.

5. Asas Kematian

Suatu pewarisan hanya berlangsung setelah adanya kematian (Pasal 830 KUHPerdata).

C. Kedudukan Aset Digital (*Cryptocurrency*) di Indonesia

Hukum waris di Indonesia hingga kini tetap bertumpu pada ketentuan dalam KUHPdata, yang menetapkan bahwa seluruh kekayaan pewaris baik yang berwujud seperti benda bergerak dan tidak bergerak maupun hak-hak kebendaan lainnya menjadi objek warisan. Namun, perlu disadari bahwa KUHPdata yang disusun pada abad ke-19 tidak pernah mengantisipasi lahirnya aset digital, sebuah fenomena yang baru muncul dan berkembang pesat pada abad ke-21. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat modern, sehingga aspek-aspek tertentu dari kekayaan digital belum memperoleh pengaturan yang memadai dalam sistem waris yang ada. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperluas cakupan hukum waris agar mampu menjawab tantangan baru terkait kepemilikan digital, status akses, serta mekanisme pengalihannya kepada ahli waris. Mengutip Pasal 499 KUHPdata “menurut pemahaman undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Perumusan terkait secara teoritis cukup luas, karena meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud. Mengutip pasal 506-518 KUHPdata, obyek bergerak mencakup barang yang mampu dialihkan seperti kendaraan, perhiasan, tabungan, surat berharga, dan sejenisnya, sementara barang tidak bergerak yakni obyek di mana tidak bisa dipindahkan atau melekat pada tanah seperti tanah dan bangunan. Hukum waris pada masa kini, konsepnya mengalami dinamika bersignifikan di

berbagai aspek hidup manusia. Warisan tidaklah lagi terbatas kekayaan obyek fisik saja namun halnya aspek aspek baru dan tercermin dalam perubahan sosial, budaya, dan teknologi.¹⁴

Aset digital kini menempati posisi yang semakin strategis dalam aktivitas masyarakat modern. Pengakuan terhadap keberadaan aset tersebut dalam sistem hukum nasional dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi tersebut mengatur bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan hukum yang sama seperti dokumen fisik. Ketentuan ini menegaskan bahwa entitas digital memiliki keberadaan yang diakui secara formal dalam tatanan hukum Indonesia, sehingga segala bentuk aset maupun aktivitas digital berada dalam perlindungan negara.

Aset digital selayaknya aset kripto telah mendapat pengakuan sebagaimana komoditas yang tidak berbentuk dan mampu diniagakan secara resmi sesuai Permendag No. 99 (2018) juga Per-Bappebti No. 8 th 2021 dengan penetapan aset kriptonya masuk dalam komoditi legal mampu diperjualbelikan di bursa berjangka.¹⁵ Pengawasan terhadap aset kripto dan aset digital di Indonesia telah mengalami perubahan mendasar. Pada awalnya, kewenangan pengaturan dan pengawasan berada di bawah Badan

¹⁴ Bagus Salis, Moh Kahmin, Tiyas Vika. Aset Kripto Sebagai Hukum Waris Indonesia.

¹⁵ Tambun, M., Putuhena, M. "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)." Mahadi: Indonesia Journal of Law 1(1) (2022): h 37

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Namun, sejak 10 Januari 2025, sesuai dengan Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, fungsi pengawasan resmi dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Berdasarkan informasi resmi dari laman OJK, lembaga ini memegang peran utama dalam pengawasan aset keuangan digital di pasar modal, termasuk menyusun regulasi, mengatur sistem perizinan melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT), menjaga transparansi, serta membangun kepercayaan publik terhadap aset digital. Sebagai tindak lanjut, OJK telah mengeluarkan POJK 27/2024 dan SE OJK 20/SEOJK.07/2024 yang memuat ketentuan teknis mengenai perdagangan dan pengelolaan aset keuangan digital. Sementara itu, BI bertanggung jawab dalam pengawasan derivatif keuangan yang terkait dengan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan fokus pada instrumen lindung nilai (hedging) dan penyusunan sistem pengawasan yang terintegrasi.

Di sisi lain, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mata Uang, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga satu-satunya instrumen pembayaran resmi di Indonesia tetap rupiah. Transaksi menggunakan aset kripto wajib dikonversi terlebih dahulu ke rupiah. Meskipun demikian, aset kripto tetap diperbolehkan sebagai instrumen investasi dan dipandang memiliki potensi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional. Legitimasi ini diperkuat melalui Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 yang

menegaskan bahwa aset kripto dapat diperdagangkan sebagai komoditas di bursa berjangka. Karena beberapa peraturan ini, aset kripto dianggap sebagai harta bergerak dan tidak berwujud, sehingga aset kripto dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian melalui warisan, wasiat, kontrak tertulis, atau alasan sah lainnya dari ketentuan hukum.¹⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), objek waris mencakup segala sesuatu yang dapat diwariskan dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Objek ini meliputi seluruh harta kekayaan milik pewaris pada saat kematiannya, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, serta hak-hak yang melekat pada harta tersebut. Beberapa hal penting terkait objek waris dalam KUHPerdata antara lain:

1. Objek warisan mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki pewaris pada saat ia wafat, meliputi tanah, bangunan, kendaraan, serta berbagai benda bergerak lain yang mempunyai nilai ekonomi. Keseluruhan harta tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yang menjadi sumber hak bagi ahli waris, sehingga setiap aset yang tercatat atas nama pewaris pada saat kematiannya otomatis masuk dalam ruang lingkup harta peninggalan. Dalam konteks ini, objek waris tidak hanya dipahami sebagai barang berwujud, tetapi juga meliputi hak-hak kebendaan yang dapat dinilai dengan uang. Prinsip ini menegaskan bahwa pewarisan berlangsung atas seluruh kekayaan pewaris tanpa memandang bentuk atau jenis aset yang

¹⁶ Wira Dhoga. "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Lex Positivis* 2(8) (2024): h 963

dimilikinya. Dengan demikian, objek waris berfungsi sebagai dasar utama dalam menentukan porsi dan hak masing-masing ahli waris.

2. Seiring dengan kemajuan teknologi dan transformasi ekonomi digital, ruang lingkup objek waris juga mengalami perluasan, sehingga tidak lagi terbatas pada harta fisik. Aset digital seperti akun trading, kepemilikan pada bursa aset kripto, maupun portofolio digital lainnya kini dipandang memiliki nilai ekonomis yang nyata dan dapat dialihkan kepada ahli waris. Meskipun KUHPdata belum mengatur secara tegas mengenai kategori aset digital, perkembangan praktik hukum menunjukkan bahwa aset-aset tersebut dapat masuk ke dalam harta peninggalan sepanjang mempunyai nilai dan dapat dibuktikan kepemilikannya. Kondisi ini mengilustrasikan bahwa hukum waris harus beradaptasi dengan perkembangan zaman agar mampu memberikan perlindungan bagi bentuk-bentuk kekayaan baru yang terus berkembang. Oleh karena itu, keberadaan aset digital semakin relevan untuk dipertimbangkan sebagai objek pewarisan dalam masyarakat modern.
3. Setiap objek waris harus merupakan harta yang sah dan dapat dialihkan kepemilikannya sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi atau perjanjian yang berkaitan dengan objek warisan wajib memenuhi unsur-unsur sahnyanya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketentuan ini memastikan bahwa harta yang diwariskan memiliki dasar kepemilikan

yang jelas, sehingga tidak menimbulkan sengketa ketika dialihkan kepada ahli waris. Selain itu, persyaratan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa setiap aset dalam harta peninggalan dapat diproses lebih lanjut secara sah, baik dalam pembagian, pengalihan, maupun pencatatan administrasi terkait. Dengan demikian, aspek legalitas menjadi elemen penting untuk menjamin keabsahan objek warisan dalam proses pewarisan.

Sengketa mengenai objek waris yang belum dibagi sering terjadi, terutama pada harta waris berupa tanah atau aset lain yang memerlukan proses pembagian secara hukum agar hak ahli waris terlindungi. Mengenai warisan aset digital, pewaris dapat mewariskan aset digital seperti akun media sosial, email, dan aset digital lain yang memiliki nilai ekonomi dengan memperluas konsep warisan yang sudah ada. Secara normatif, warisan digital dianggap sebagai bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal, sesuai dengan ketentuan umum dalam KUHPerdara.

Implikasi yang paling menonjol terkait aset digital adalah pada aspek hukum waris terhadap aset kripto.¹⁷ Seperti obyek tidak berbentuk dan bernilai ekonomis, aset kripto pada prinsipnya dapat dimasukkan ke dalam boedel waris yang sah untuk diwariskan kepada ahli waris. Namun demikian, karakteristik unik aset kripto yang hanya dapat diakses melalui private key

¹⁷ Fid'a Rosin Muslim, Urbanisasi. "Kualifikasi Hukum Crypto Asset Sebagai Benda Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Keperdataan Indonesia." Jurnal Multilingual Vol. 5, No. 1(2025): h 500

menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktik pewarisan.

Apabila pewaris tidak meninggalkan informasi mengenai private key atau mekanisme akses terhadap aset kriptonya, maka secara teknis aset tersebut tidak dapat diakses oleh ahli waris, meskipun secara hukum kepemilikannya telah beralih.¹⁸ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum waris perlu diadaptasi agar mampu mengakomodasi karakteristik khusus aset kripto dalam proses pewarisan.

KUHPerdata, yang merupakan produk hukum waris dari masa kolonial Belanda, menjadi salah satu sumber hukum waris di Indonesia. Karena KUHPerdata disusun sebelum era digital, maka tidak mengatur secara khusus mengenai warisan digital. Namun, beberapa ketentuan dalam KUHPerdata dapat ditafsirkan secara kontekstual untuk mengakomodasi aset digital dalam hukum waris. Pasal 833 KUHPer dengan pernyataan "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal." Ketentuan itu mengartikan ahli waris secara hukum mengalihkan kewajiban dan haknya pewaris tanpa perlu tindakan hukum tambahan (saisine). Dalam konteks aset digital, prinsip ini secara teori juga berlaku, sehingga ahli waris berhak atas aset digital yang ditinggalkan oleh pewaris.

Pewarisan aset digital pada prinsipnya dapat terlaksana secara efektif melalui surat wasiat yang secara eksplisit memuat instruksi serta izin dari

¹⁸ B. R. Nyimasmukti, M. S. Wijayanti, dan D. B. Juniarti, "Hak Kebendaan dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land di dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUHPerdata," *Majalah Hukum Nasional* 52 No.2 (2022): h 109

pemilik aset. Surat wasiat tersebut bukan saja berfungsi menjadi bukti kehendak terakhir, namun halnya juga dasar hukum di mana memberikan legitimasi kepada ahli waris untuk memperoleh akses, mengelola, maupun mengalihkan aset digital yang ditinggalkan.¹⁹ Dengan adanya surat wasiat, potensi sengketa antar ahli waris dapat diminimalisasi karena hak dan kewajiban telah diatur secara tegas sesuai kehendak pewaris. Dalam konteks hukum waris Indonesia, mekanisme ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 875 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.” serta Pasal 930 KUHPerdata yang menegaskan sahnya wasiat apabila dibuat sesuai dengan bentuk dan syarat yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, surat wasiat menjadi instrumen sah dan strategis dalam memastikan keberlangsungan pewarisan aset digital secara tertib dan berkepastian hukum.

D. Kepastian Hukum Atas Pewarisan Aset Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital di mana makin bernilai di kehidupan publik modern. Aset terkait seperti cryptocurrency, tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga menjadi bagian penting dari aktivitas sosial dan transaksi bisnis global. Namun, kehadiran aset digital ini

¹⁹ Mhd Fikri Muzaki, et. al. “Sistem Pewaris Menurut Wasiat Dalam Pandangan Hukum Perdata” Jurnal Sahabat Vol. II No. I (2025): h 50.

menimbulkan tantangan tersendiri dalam ranah hukum waris di Indonesia. Kerangka hukum yang berlaku, khususnya KUHPerdara. Pengaturan yang berlaku hingga saat ini masih memperlihatkan keterbatasan dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pewarisan aset digital. Hal ini disebabkan karena kerangka hukum yang ada belum secara khusus mengakomodasi bentuk kekayaan modern seperti cryptocurrency. Hukum perdata klasik pada dasarnya hanya mengenal pembagian objek hukum ke dalam kategori benda berwujud dan tidak berwujud, sementara posisi aset digital sulit untuk ditempatkan secara tegas dalam klasifikasi tersebut. Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah cryptocurrency dapat dikualifikasikan sebagai “benda” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdara yang memungkinkan adanya hak milik, ataukah sekadar data elektronik tanpa kepastian status hukum? Kekosongan norma inilah yang melahirkan ketidakpastian hukum yang cukup serius. Akibat dari kekosongan tersebut, kepemilikan maupun transaksi aset digital tidak memperoleh legitimasi dan perlindungan hukum yang optimal. Tanpa adanya kejelasan hukum, kuasa maupun ahli waris aset digital terhadap berbagai risiko, mulai dari sengketa kepemilikan, penyalahgunaan melalui akses ilegal, hingga tindak penipuan. Lebih lanjut, ketiadaan aturan yang secara eksplisit mengatur pewarisan aset digital menyebabkan proses distribusi kepada ahli waris tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang rumit. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa KUHPerdara dalam bentuknya sekarang

belum mampu menjamin perlindungan hak kepemilikan sekaligus kepastian hukum bagi pemilik maupun ahli waris atas aset digital.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, sejumlah negara lain bergerak lebih cepat dalam merespons persoalan warisan digital. Di Amerika Serikat, misalnya, sistem pewarisannya berlandaskan common law, sehingga pengaturannya lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Negara tersebut telah mengatur secara khusus mengenai pengalihan dan pengelolaan aset digital melalui Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA).²⁰ RUFADAA adalah sebuah undang-undang model (uniform law) yang disusun oleh Uniform Law Commission (ULC) di Amerika Serikat pada tahun 2015 untuk mengatur akses para fidusia (fiduciaries) terhadap aset digital seseorang setelah ia meninggal atau ketika berada dalam kondisi tidak mampu (incapacitated).²¹ RUFADAA mengatasi masalah pengelolaan aset digital yang semakin penting di era digital, seperti akun email, media sosial, file digital, dan mata uang kripto.

Undang-undang ini menyediakan jembatan hukum antara perencanaan warisan tradisional dengan kehidupan digital, sehingga aset digital yang berharga tidak hilang atau tidak dapat diakses karena batasan privasi dan kebijakan platform digital. Berbeda dengan Indonesia, masih bergantung pada penafsiran luas terhadap KUHPdata. Ketiadaan regulasi khusus

²⁰ Oemar Moechthar. "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek." *Yuridika* Vol.32 No. 2 (2017): h 290

²¹ Arisanthi, K. A. W. "Hak Atas Privasi dalam Pengelolaan Digital Legacy Pascakematian sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2(2) (2025): 104-113.

membuat praktik pewarisan aset digital sangat bergantung pada inisiatif pribadi pewaris, misalnya dengan menyerahkan akses akun kepada ahli waris sebelum meninggal. Praktik ini tentu tidak ideal, karena melibatkan risiko kebocoran privasi maupun potensi penyalahgunaan.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, serta kepastian hukum yang berpijak pada prinsip keadilan dan berlaku sama di hadapan hukum. Namun, dalam ranah warisan aset digital, ketentuan konstitusional ini belum terlaksana secara optimal karena belum tersedia aturan yang menyeluruh. Situasi tersebut dapat ditelaah melalui teori Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum. Pertama, dari perspektif keadilan (*gerechtigkeits*), ahli waris kerap tidak dapat menikmati haknya secara utuh akibat keterbatasan akses serta kebijakan internal platform digital, sehingga menimbulkan ketimpangan bila disandingkan dengan pengurusan aset fisik. Kedua, dari sisi kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), ketiadaan regulasi yang jelas mengakibatkan kemungkinan hilangnya atau terbengkalainya aset digital, padahal aset tersebut memiliki nilai ekonomi maupun sentimental bagi keluarga. Ketiga, jika dilihat dari aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*), ketidakjelasan kedudukan aset digital sebagai objek warisan memunculkan ketidakpastian dalam praktik, bahkan berpotensi menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketidakpastian hukum terkait pewarisan aset digital belum memenuhi amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum

yang diutarakan Gustav Radbruch, sehingga dibutuhkan pengaturan khusus yang mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Aset digital, sebagai bagian dari kekayaan yang memiliki nilai ekonomi, pada dasarnya dapat diwariskan. Namun, penerapannya di lapangan masih menghadirkan ketidakpastian hukum karena KUHPdata belum secara jelas mengatur kategori maupun tata cara pewarisan aset digital. Kondisi ini menimbulkan persoalan penting, terutama terkait akses dan pengelolaan aset yang umumnya hanya bisa dilakukan melalui identitas digital atau private key milik pemilik asli, sehingga ahli waris mengalami hambatan untuk memperoleh haknya. Situasi tersebut juga membuka peluang munculnya sengketa ataupun hilangnya nilai aset yang ditinggalkan. Permasalahan ini menjadi semakin terlihat ketika dibandingkan dengan regulasi di Amerika Serikat, khususnya RUFADAA tahun 2015, yang secara tegas memberikan landasan hukum mengenai pewarisan aset digital, menentukan prosedur akses yang sah, sekaligus mempertahankan perlindungan terhadap privasi pewaris. Berbeda dengan itu, sistem hukum Indonesia masih mengikuti kerangka tradisional yang berfokus pada harta berwujud dan tak berwujud dalam pengertian lama, tanpa menyesuaikan diri dengan jenis aset baru di era digital. Oleh karena itu, tampak jelas bahwa Indonesia perlu melakukan pembaruan hukum, baik melalui revisi KUHPdata maupun melalui pembentukan aturan khusus mengenai pewarisan aset digital.